

RENCANA STRATEGIS

2020

PERKOMNAS NO.2, 6 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (2) PERMENPPN/KEPALA BAPPENAS No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024 perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2012; PP No.40 Tahun 2006; PP.90 Tahun 2010 KEPPRES No.48 Tahun 2001; KEPPRES No.42 Tahun 2002; PERMENPPN/KEPALA BAPPENAS No.5 Tahun 2019; PERKOMNAS No.2 Tahun 2019.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dengan ruang lingkup meliputi pendahuluan; visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; arah kebijakan dan strategi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; target kinerja dan kerangka pendanaan. Setiap unit kerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan program dan kegiatan dengan menyusun rencana tahunan atau rencana kerja dan anggaran serta menyampaikan laporan evaluasi, laporan semester dan tahunan mengenai pencapaian program dan kegiatan berdasarkan sasaran yang ditentukan dalam Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini ditetapkan pada tanggal: 2 Juni 2020.
- PERKOMNAS No.1A Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 53 HLM.